



P U T U S A N

Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1

1. Nama lengkap : **Dedy Candra Irawan bin Sulton;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01, RW 04, Desa Rembang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau Perumahan Swadarma Lestari, RT 06, Desa Maburai, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir PT Bagong Dekaka Makmur);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum EDEWAR HILMI, SH dan FAHRIADI MAYRI, SH Advokat pada Kantor Pengacara EDEWAR HILMI & REKAN beralamat di Jalan Sultan Adam Gang Akrab Nomor 81 RT.20 RW.08 Kelurahan Surgi Mukti, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PID/2021/PT BJM tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 April 2021 Nomor 84/PID/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Maret 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg dalam perkara Terdakwa DEDY CHANDRA IRAWAN BIN SULTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-50/TAB/Ep.1/03/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Dedy Candra Irawan Bin Sulton pada bulan September 2020 s/d 22 Oktober 2020 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan September s/d Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl. A Yani Tugu Obor Kec. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 200 (duaratus) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sebagai Sopir Bus PT Bagong Dekaka Makmur sebagaimana termuat didalam data man power PT Bagong Site Adaro yang bertugas mengantar dan menjemput karyawan PT PAMA (Subcon PT Adaro Indonesia) serta bertanggungjawab untuk mengisi BBM jenis solar Mobil sarana Bus dengan Nomor lambung HGA 404) yang Terdakwa kuasai sebagai sopir dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada bulan September tahun 2020 sekitar jam 10.00 wita bertemu dengan saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) di warung makan dekat Workshop PT. Bagong kemudian saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) menanyakan kepada Terdakwa apakah dijual BBM jenis solar yang ada di sarana bus yang Terdakwa gunakan tersebut. Kemudian saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) menawarkan diri untuk membeli sisa solar mobil sarana bus yang Terdakwa kuasai dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter. Mengetahui hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar sarana bus yang Terdakwa kuasai.
- Bahwa setiap hari sarana bus yang Terdakwa gunakan mengisi BBM jenis solar di PT. PAMA Km.73 Paringin antara 38 Liter sampai dengan 50 Liter, tergantung jarak yang akan ditempuh setiap harinya. Setelah itu setiap kurang lebih 2 – 3 hari Terdakwa menyedot BBM jenis solar yang ada di sarana bus yang Terdakwa gunakan tersebut sebanyak 20 Liter selama 10 kali dari bulan September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020, dengan total 200 Liter.
- Bahwa Terdakwa menyedot BBM Jenis solar dari tangki mobil sarana bus Nomor Lambung HGA 404 menggunakan selang selanjutnya di tampung pada jerigen dan dilakukan di Workshop PT. Bagong, kemudian BBM jenis solar tersebut Terdakwa jual kepada saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) dengan harga Rp 5.000,- / Liter. Untuk pembayaran bisa dibayarkan langsung ataupun 1 – 2 hari kemudian baru dibayarkan nama Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm). Sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari menyedot BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari sarana bus PT. Bagong yang Terdakwa gunakan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang Terdakwa peroleh sejak bulan September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020 kemudian uang hasil penjualan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual BBM solar pada tangki bus sarana PT Bagong Dekaka Makmur kepada saksi Yeni tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu PT Adaro Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dedy Candra Irawan Bin Sulton pada bulan September 2020 s/d 22 Oktober 2020 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan September s/d Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl. A Yani Tugu Obor Kec. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 200 (duaratus) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada bulan September tahun 2020 sekitar jam 10.00 wita bertemu dengan saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) di warung makan dekat Workshop PT. Bagong kemudian saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) menanyakan kepada Terdakwa apakah dijual BBM jenis solar yang ada di sarana bus yang Terdakwa gunakan tersebut. Kemudian saksi Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm) menawarkan diri untuk membeli sisa solar mobil sarana bus yang Terdakwa kuasai dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter. Mengetahui hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar sarana bus yang Terdakwa kuasai.
- Bahwa setiap hari sarana bus yang Terdakwa gunakan mengisi BBM jenis solar di PT. PAMA Km.73 Paringin antara 38 Liter sampai dengan 50 Liter, tergantung jarak yang akan ditempuh setiap harinya. Setelah itu setiap kurang lebih 2 – 3 hari Terdakwa menyedot BBM jenis solar yang ada di sarana bus yang Terdakwa gunakan tersebut sebanyak 20 Liter selama 10 kali dari bulan September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020, dengan total 200 Liter.
- Bahwa Terdakwa menyedot BBM Jenis solar dari tangki mobil sarana bus Nomor Lambung HGA 404 menggunakan selang selanjutnya di tampung pada jerigen dan dilakukan di Workshop PT. Bagong, kemudian BBM jenis solar tersebut Terdakwa jual kepada saksi Yeni Norhayati Binti Nano

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarno (Alm) dengan harga Rp 5.000,- / Liter. Untuk pembayaran bisa dibayarkan langsung ataupun 1 – 2 hari kemudian baru dibayarkan nama Yeni Norhayati Binti Nano Sutarno (Alm). Sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari menyedot BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia dari sarana bus PT. Bagong yang Terdakwa gunakan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terdakwa peroleh sejak bulan September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020 kemudian uang hasil penjualan BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual BBM solar pada tangki bus sarana PT Bagong Dekaka Makmur kepada saksi Yeni tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu PT Adaro Indonesia.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, tertanggal 25 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-...../TAB/03/2021, Penuntut Umum mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Candra Irawan bin Sulton melakukan tindak pidana "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu" Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Candra Irawan bin Sulton dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 1. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT. Liebher Indonesia dan CV.Bagong No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018;
 2. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. Pama Persada Nusantara dengan PT.Bagong Dekaka Makmur No: ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV. Bagong No. BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016;
 4. Asli Surat Keterangan dari PT. Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT. Pama Persada Nusantara, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dan PT. Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT. Adaro Indonesia, tanggal 11 Januari 2021;
 5. Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT. Liebherr Indonesia Perkasa Site Adaro adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT. Saptaindra Sejati Site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021;
 6. 3 (tiga) lembar Data Man Power PT. Bagong Site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT. Bagong area Adaro;
 7. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Supartam;
 8. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Tito Susanto;
 9. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Cosmas A Wangge;
 10. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Dany Aurista Eka S;
 11. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Hariyanto;
 12. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT. Bagong Dekaka Makmur An. Dedy Candra Irawan;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eko Wahyudi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Candra Irawan bin Sulton tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Supartman;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
 - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
 - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
 - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
 - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;
 - Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 43/Pid.B/2021/PN Tjg atas nama Terdakwa Eko Wahyudi bin Sumarwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2021 Nomor. 20/Akta.Pid/2021/PN.Tjg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, atas permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2021 masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 8 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 8 April 2021 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 19 April 2021, terhadap Memori Banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, Bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung pada tanggal 29 April 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing tertanggal 9 April 2021 yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 29 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum masing-masing yang diajukan pada tanggal 5 April 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tanggal 8 April 2021 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Maret 2021, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dalam melakukan Perbuatan Pidana ini disebabkan mendapatkan tawaran langsung dari Yeni Norhayati sebagai Pembeli BBM Solar dari sisa Solar yang digunakan oleh Pembanding dalam pekerjaannya.
2. Bahwa dengan mendapat Tawaran langsung dari Yeni Norhayati Pembanding Terlana dan mau apa yang ditawarkan oleh Yeni Norhayati tersebut Padahal Perbuatan Menjual Sisa Solar yang dilakukan oleh Pembanding tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dipidana.

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Yeni Norhayati dalam Perkara Terpisah juga sebagai Terdakwa dalam Persidangan Tingkat Pertama melanggar Pasal 480 KUHPidana sebagai Penadah barang dari hasil Penggelapan yg dilakukan oleh Pemanding.
4. Bahwa dalam Putusan Pidana Yeni Norhayati terbukti melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
5. Bahwa Pemanding dalam Perkara ini juga Terbukti secara sah dan Menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan.
6. Bahwa dari Fakta Pemanding sedang berada Warung makan dekat Workshop PT. Bagong dan tiba-tiba Yeni Norhayati datang menanyakan dan menawarkan secara langsung kepada Pemanding apakah dijual BBM Jenis Solar yang ada disarana Bus dan bersedia membeli sisa Solar mobil Sarana Bus yang Pemanding Kuasai seharga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per liter.
7. Bahwa akhirnya timbulnya niat dari Pemanding untuk melakukan kejahatan menggelapkan BBM Jenis Solar karena ada peluang dan iming-iming yang ditawarkan oleh Yeni Norhayati.
8. Bahwa Penadah mempermudah orang melakukan kejahatan seperti pencurian, penggelapan sehingga tanpa disadari Tindak Pidana penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan , seandainya tidak ada seseorang yang menadah hasil Curian atau penggelapan tersebut lebih lebih penadah yang aktif membujuk atau menawarkan kepada seorang untuk bisa menampung atau membeli barang sehingga orang muncul niat kejahatan karena diberi peluang oleh penadah tersebut seperti dalam perkara Pemanding ini.
9. Bahwa dalam fakta hukum Persidangan Tingkat Pertama Vonis Pemanding Lebih Tinggi dari pada Vonis Yeni Norhayati (sebagai Penadah yang didakwakan dalam Pasal 480 KUHPidana Tidak di dakwa dan diputus dalam Pasal 481 KUHP Ayat (1) :Barang siapa yang menjadikan sebagai Kebiasaan untuk sengaja membeli ,menukar ,menerima gadai , menyimpan atau menyembunyikan barang yang

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari kejahatan diancam dengan Pidana Perjara selama tujuh tahun. Padahal Terdakwa Yeni Norhayati sebagai Penadah menjadikan kebiasaannya atau Profisinya dan pekerjaannya.

10. Bahwa untuk Merespon rasa keadilan dalam masyarakat maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA Nomor : 2 tahun 2012 mengenai Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan yang jumlah denda dalam KUHP jika sebelumnya disebut Rincian ringan nilainya kurang dari Rp.250 kini diubah menjadi RP.2.500.000 Juta.
11. Bahwa Sifat kejahatan bukan harga barang akan tetapi Hakim telah melakukan penemuan hukum baru berdasarkan PERMA NO.2 Tahun 2012 , maka sesuai fakta hukum yang ada bahwa untuk dikatakan penggelapan ringan bisa dilihat dari harga barang yang digelapkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Pencuri ringan atau penggelapan ringan barang dibawah Rp.2.5 juta bisa dikatakan Pencuri atau penggelapan ringan seperti apa yang dilakukan oleh Pembanding.
12. Bahwa apabila nilai Uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan Tidak Pidana ringan, seperti Pencurian Ringan, Penipuan Ringan, Penggelapan Ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara Proposional.
13. Bahwa Pembanding dan Memori Bandingnya ini hanya Mohon Putusan yang seringannya dan seadil adailnya menurut hukum karena Penadah dan hal ini Yeni Norhayati di Putus lebih ringan dari pada Pembanding sedangkan Penadah sebagai Penadah menjadikan kebiasaannya atau Profisinya dan pekerjaannya.
14. Bahwa Hal –hal yang meringannya Terdakwa / Pembanding pada sidang Tingkat Pertama yaitu Terdakwa / Pembanding bersifat sopan , jujur , terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses Persidangan menyesal ,berjanji tidak mengulangi perbutannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk alasan keberatan 1 s/d 3 dari Pemohon banding seharusnya menjadi penguat akan terbuktinya Tindak pidana penggelapan karena ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk alasan keberatan 4 s/d 9, 13 dan 14 tidak akan kami tanggapi karena mengenai lamanya hakim memutuskan adalah kewenangan majelis hakim dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang didasarkan pada fakta persidangan ;
3. Bahwa untuk alasan keberatan 10 s/d 12 kami Penuntut Umum membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP yang bukan merupakan pasal penggelapan ringan sebagaimana diatur tersendiri dalam Pasal 373 KUHP, sehingga yang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar Pasal 374 KUHP tidak termasuk yang diatur dalam Perma nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Memori Banding tertanggal 15 April 2021 telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 2 menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Pidana Penjara yang diputuskan oleh majelis hakim pada Pengaduan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa telah membuat PT Adaro merugi dan menjadikan contohh bagi sopir lainnya yang tidak tertangkap melakukan perbuatan penggelapan karena pekerjaannya.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya sebagaimana yang kami uraikan dalam MEMORI BANDING ini dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DEDY CANDRA IRAWAN Bin SULTON melakukan tindak pidana "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu" Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa DEDY CANDRA IRAWAN Bin SULTON dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018.
 - Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016.
 - Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016.
 - Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021.
 - Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021.
 - 3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO.
 - 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.SUPARTAM.
 - 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.TITO SUSANTO.
 - 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.COSMAS A WANGGE.
 - 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DANY AURISTA EKA S.

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.HARIYANTO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DEDY CANDRA IRAWAN;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama EKO WAHYUDI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding pada intinya hanya ingin Putusan yang seadil adilnya dan seringannya ringannya karena dalam Perkara Yeni Norhayati dalam Perkara Terpisah juga sebagai Terdakwa dalam Persidangan Tingkat Pertama melanggar Pasal 480 KUHPidana sebagai Penadah barang dari hasil Penggelapan yg dilakukan oleh Terbanding dan dalam Putusan Pidana Yeni Norhayati terbukti melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
2. Bahwa Terbanding dalam Perkara ini juga Terbukti terbukti secara sah dan Menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dan Penadah mempermudah orang melakukan kejahatan seperti pencurian, penggelapan sehingga tanpa disadari Tindak Pidana penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan, seandainya tidak ada seseorang yang menadah hasil Curian atau penggelapan tersebut lebih lebih penadah yang aktif membujuk atau menawarkan kepada seorang untuk bisa menampung atau membeli barang sehingga orang muncul niat kejahatan karena diberi peluang oleh penadah tersebut seperti dalam perkara Terbanding ini.
3. Bahwa dari Fakta Terbanding sedang berada Warung makan dekat Workshop PT. Bagong dan tiba-tiba Yeni Norhayati datang menanyakan dan menawarkan secara langsung kepada Terbanding apakah dijual BBM Jenis Solar yang ada disarana Bus dan bersedia membeli sisa Solar mobil Sarana Bus yang Terbanding Kuasai seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



per liter dan akhirnya timbulnya niat dari Terbanding untuk melakukan kejahatan menggelapkan BBM Jenis Solar karena ada peluang dan iming-iming yang ditawarkan oleh Yeni Norhayati.

4. Bahwa dalam fakta hukum Persidangan Tingkat Pertama Putusan Terbanding Lebih Tinggi dari pada Putusan Yeni Norhayati (sebagai Penadah) yang didakwa dan Di Putus dalam Pasal 480 KUHPidana Tidak di dakwa dan diputus dalam Pasal 481 KUHP Ayat (1) :Barang siapa yang menjadikan sebagai Kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan Pidana Perjara selama tujuh tahun. Padahal Terdakwa Yeni Norhayati sebagai Penadah menjadikan kebiasaannya atau Profisinya dan pekerjaannya.
5. Bahwa untuk Merespon rasa keadilan dalam masyarakat maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA Nomor : 2 tahun 2012 mengenai Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan yang jumlah denda dalam KUHP jika sebelumnya disebut Rincian ringan nilainya kurang dari Rp.250 kini diubah menjadi RP. 2.500.000 Juta dan Sifat kejahatan bukan harga barang akan tetapi Hakim telah melakukan penemuan hukum baru berdasarkan PERMA NO.2 Tahun 2012, maka sesuai fakta hukum yang ada bahwa untuk dikatakan penggelapan ringan bisa dilihat dari harga barang yang digelapkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Pencuri ringan atau penggelapan ringan barang dibawah Rp.2.5 juta bisa dikatakan Pencuri atau penggelapan ringan seperti apa yang dilakukan oleh Terbanding.
6. Bahwa apabila nilai Uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan Tidak Pidana ringan, seperti Pencurian Ringan, Penipuan Ringan, Penggelapan Ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara Proposional dan Pembayaran dilakukan Yeni Norhayati kepada Terbanding secara Kontang atau dibayar 1 atau 2 hari kemudian hingga totalnya sebanyak 200 Liter seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terbanding gunakan untuk kebutuhan sehari hari sehari, dan atas Perbuatan Terbanding Tersebut PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
7. Bahwa Hal –hal yang meringannya terdakwa /Terbanding pada sidang Tingkat Pertama yaitu Terdakwa/Terbanding bersifat sopan, jujur, terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



Persidangan menyesal, berjanji tidak mengulangi perbutannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Maret 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN.Tjg, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi kaitannya dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa Terdakwa Dedy Candra Irawan bin Sulton selaku sopir bus PT. Bagong Dekaka Makmur yang bertugas untuk mengantar jemput karyawan PT Adaro Indonesia pada bulan September 2020 hingga bulan Oktober 2020, bertempat di Warkshop PT Bagong Dekaka Makmur, Jalan Ahmad Yani Tugu Obor Kelurahan Mabun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong telah melakukan perbuatan penyedotan Bahan Bakar jenis Solar dari tanki bus nomor lambung HGA 404 yang ada dalam penguasaan Terdakwa selaku sopir, penyedotan dilakukan dengan menggunakan selang dan ditampung dalam jerigen. Bahwa dalam kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan penyedotan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 liter, selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan solar tersebut kepada Saksi Yeni Norhayati binti Nano Sutarno dengan harga Rp.5000.- (lima ribu rupiah) perliter, sehingga memperoleh keuntungan sejumlah Rp.1.000.000.-, (satu juta rupiah). Bahwa Bahan Bakar jenis Solar untuk operasional bus antar jemput tersebut disediakan oleh PT. Adaro Indonesia dengan melakukan pengisian bahan bakar setiap hari. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin PT Adaro, sehingga menimbulkan kerugian perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Atau Kedua : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana .Terhadap bentuk dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim tingkat pertama juga secara tepat telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sehingga rangkaian fakta yang terungkap telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu yaitu melakukan tindak pidana “ penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja” Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat Majelis Hakim tingkat pertama mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan tidak hanya sekali tetapi berulang, dan dilakukan dalam kapasitas Terdakwa memperoleh kepercayaan dari perusahaan. Tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa, menurut pendapat Majelis tingkat banding adalah tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena ketentuan tersebut khusus ditujukan untuk perkara tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan Penuntut umum tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut adalah tepat dan memenuhi rasa keadilan penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan tingkat pertama yang diharapkan dapat memulihkan dan memberi perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Terdakwa dikemudian hari, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat umumnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Maret 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya menurut hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Maret 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN Tjg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami Abdul Halim Amran, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Johny Aswar, S.H., dan Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 28 April 2021 Nomor 84/PID/2021/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Halim Amran, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Johny Aswar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 84/PID/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)